



**BUPATI PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman, diperlukan pengelolaan dan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu oleh semua pihak dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dengan mekanisme yang berorientasi pada upaya untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di daerah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk sampah tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga meliputi kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

15. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
16. Pengelola kegiatan penanganan sampah adalah pemerintah daerah atau pelaku usaha yang bermitra dengan pemerintah daerah yang menyelenggarakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.
17. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
18. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
19. Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
20. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
21. Produsen adalah pelaku usaha yang menghasilkan, mengimpor dan/atau mendistribusikan suatu produk dan kemasan produk.
22. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
23. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
24. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
25. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
26. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau ke tempat pemrosesan akhir.
27. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
28. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
29. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
30. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
31. Stasiun Peralihan Antara (SPA) adalah Fasilitas untuk menerima sampah dari kendaraan pengumpul, memilahnya, menyimpannya untuk sementara, konsolidasi dan kemudian memuatnya kembali ke kendaraan yang lebih besar untuk dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.
32. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
33. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

34. Lahan urug saniter adalah tempat penimbunan sampah dengan sistem penutupan sampah dengan tanah setiap hari.
35. Pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan adalah pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi tepat guna, aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
36. Sampah organik adalah sisa bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan yang mudah diuraikan dalam proses alami.
37. Sampah anorganik adalah sisa dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral atau proses industri dan tidak dapat diuraikan oleh alam atau hanya sebagian kecil dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama.
38. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
39. Sampah bahan berbahaya dan beracun yang bersumber dari rumah tangga yang selanjutnya disingkat sampah B3 rumah tangga adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
40. Residu sampah adalah materi sisa pengolahan sampah yang sudah tidak bisa diolah lagi dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi sehingga sudah tidak ada nilai apapun lagi.
41. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
42. Pelayanan Umum adalah penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah di jalan umum, tempat atau fasilitas umum untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
43. Tempat umum adalah tempat yang meliputi taman, lapangan, halaman, bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk fasilitas umum.
44. Orang adalah orang-perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
45. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
46. Pembiayaan sampah adalah dana yang diperuntukan bagi pengelolaan sampah.
47. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
48. Jasa pelayanan persampahan adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atas pelayanan persampahan.
49. Tarif jasa pelayanan persampahan adalah besarnya pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kebersihan untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh setiap orang.
50. Biaya paksa penegakan hukum adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggar keharusan dan larangan dalam peraturan daerah ini.
51. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan :

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;
- h. asas keamanan;
- i. asas nilai ekonomi; dan
- j. asas kualitas lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan daerah yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah initerdiri dari :

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi :

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;

- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
 - g. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat;
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB IV

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Pemerintah Daerah menunjuk Dinas yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas yang berwenang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (3) SKPD/ Lembaga pengelola tempat dan fasilitas umum, pasar, saluran terbuka, sungai taman kota di lingkungan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan sampah ke TPS/ TPS 3R dan/ atau ke TPA.

**BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu
Hak**

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari TPA;
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi;
 - f. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
 - g. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

**Paragraf 1
Kewajiban Pemerintah Daerah**

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib :

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
- b. menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala daerah yang berupa :
 1. TPS;
 2. TPS 3R;
 3. Stasiun peralihan antara (SPA);
 4. TPA; dan/atau
 5. TPST.
 6. TPS Limbah B3
- c. melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala daerah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;

- d. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang memuat :
 1. sumber sampah;
 2. timbulan sampah;
 3. komposisi sampah;
 4. karakteristik sampah;
 5. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 6. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- e. mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- f. menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 3(tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 Rumah Tangga; dan
- g. memfasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Paragraf 2
Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
 - e. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - f. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan dilingkungannya.

Paragraf 3
Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan
 - b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
 - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Paragraf 4
Tanggungjawab Pengelola Kawasan

Pasal 12

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan:
 - a. fasilitas pemilahan sampah;
 - b. lokasi dan fasilitas TPS;
 - c. meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah, lokasi dan fasilitas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib mendapat rekomendasi dari Dinas yang berwenang.

BAB VI
SUMBER SAMPAH

Pasal 13

Sumber sampah berasal dari :

- a. hasil kegiatan dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
- b. hasil kegiatan dari fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya;
- c. saluran terbuka berupa : drainase jalan, anak sungai dan sungai;
- d. jalan umum;
- e. hasil kegiatan lainnya.

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PENANGANAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Sampah

Pasal 14

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Paragraf 1
Pengurangan Sampah

Pasal 15

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan;
 - b. daur ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang; bahan yang dapat didaur ulang; dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkan produsen untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Produsen wajib :
 - a. menggunakan bahan baku produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
 - b. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan
 - c. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan strategi pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria bahan produk yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah serta produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pendaauran Ulang

Pasal 17

- (1) Produsen melakukan pendauran ulang sampah yang dihasilkannya dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam kegiatan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen:
 - a. menarik kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkannya untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan
 - b. menyusun rencana dan/atau program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatan yang sesuai dengan kebijakan dan strategi pengolahan sampah.
- (3) Kegiatan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diserahkan kepada badan usaha yang memiliki izin.

Paragraf 3 Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 18

- (1) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkannya dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen wajib :
 - a. menarik kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkannya; dan
 - b. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.
- (3) Kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Target Pengurangan Sampah

Pasal 19

Target pengurangan sampah ditetapkan sebesar :

- a. 20 % (dua puluh perseratus) pada tiga tahun pertama;
- b. 30 % (tiga puluh perseratus) pada lima tahun berikutnya; dan
- c. 5% (lima perseratus) kenaikannya setiap lima tahun sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Penanganan sampah

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penanganan sampah yang meliputi:
 - a. pemilahan di TPS/TPS 3R ;
 - b. penyapuan jalan utama dan Pengumpulan ke TPS/TPS 3R;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke Tempat Pengolahan dan/atau TPA/TPST;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (1) Dalam melakukan kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas yang berwenang.

Paragraf 2
Pemilahan

Pasal 21

Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah di sumber sampah.

Pasal 22

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui pemilahan sesuai dengan jenis sampah organik anorganik dan sampah B3 rumah tangga.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik, anorganik dan sampah B3 rumah tangga disetiap sumber sampah.

Pasal 23

- (1) Jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipilah dan ditempatkan kedalam wadah yang diberi simbol, label dan warna yang berbeda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan standarisasi pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pemilahan sampah, Produsen harus mencantumkan simbol dan label pada produk dan/atau kemasan produk yang menunjukkan bahwa produk dan/atau kemasan produk :
 - a. dapat terurai oleh proses alam;
 - b. dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. dapat didaur ulang.
- (2) Ketentuan mengenai simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pengumpulan Sampah

Pasal 25

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah keTPS/TPS 3R.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (3) TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria :
 - a. terpilah yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis sampah yaitu organik, anorganik dan B3 rumah tangga;
 - b. luas lokasi dan kapasitas yang mencukupi;
 - c. mudah diakses;
 - d. tertutup; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan.
- (4) Penyediaan TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penetapan lokasi bersama pengurus RW beserta Lurah dan Camat melalui musyawarah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan sampah dan penyediaan TPS/TPS 3R diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pengangkutan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA atau TPST;
 - b. penyediaan alat angkut sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan; dan
 - c. penjadwalan pengangkutan.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjadwalan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pengolahan

Pasal 27

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang; dan/atau
 - d. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada sumber, TPS, TPST dan/atau TPA.
- (3) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan dalam pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 29

- (1) TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus dilengkapi fasilitas yang meliputi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.
- (2) Kriteria TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan cara :
 - a. lahan urug saniter/ sanitary landfill; dan/atau
 - b. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Rencana pemrosesan akhir sampah wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup.
- (3) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sampah yang sudah diproses melalui cara pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah Spesifik

Pasal 31

- (1) Sampah spesifik meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (2) Penanganan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Insentif dan Disinsentif

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada setiap orang yang melakukan pengurangan dan/atau pengolahan sampah berupa :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Sumber Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. penerimaan retribusi jasa pelayanan persampahan;
 - b. dari APBD; dan
 - c. penerimaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengenakan retribusi atas jasa pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Pemungutan retribusi jasa pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang berwenang.

Pasal 35

- (1) Komponen biaya perhitungan retribusi jasa pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi :
 - a. biaya pengumpulan dan penadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
 - b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan persampahan dari Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Besaran tarif retribusi jasa pelayanan persampahan yang dikenakan kepada setiap wajib bayar dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan yang diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 37

Besaran tarif retribusi jasa pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan secara progresif berdasarkan :

- a. volume atau berat sampah;
- b. jenis penghasil sampah; dan
- c. jenis pelayanan yang diberikan.

Pasal 38

Wajib bayar retribusi jasa pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi kategori:

- a. industri;
- b. perumahan/rumah tinggal;
- c. perhotelan;
- d. restoran/cafe;
- e. pertokoan/mall/ruko/toko/warung/kios;
- f. pedagang sektor informal; dan
- g. usaha komersial/non komersial lainnya.

Pasal 39

Ketentuan mengenai tarif retribusi jasa pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 40

- (1) Hasil penerimaan retribusi jasa pelayanan persampahan digunakan kembali untuk kegiatan operasional pengelolaan sampah yang meliputi :
 - a. biaya penyediaan prasarana dan sarana TPS/TPS 3R;
 - b. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST; dan
 - c. pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dalam hal penerimaan dari retribusi jasa pelayanan persampahan tidak mencukupi kebutuhan biaya pengelolaan sampah, maka dipenuhi dari APBD.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pelayanan persampahan dapat dikerjasamakan dengan lembaga/instansi dan/atau pihak swasta.
- (2) Lembaga/instansi dan/atau pihak swasta yang bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi berdasarkan prinsip saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan peran serta dan partisipasi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah dari sumber sampah ke TPS melalui swakelola Rukun Warga (RW)/lembaga pengelola dapat memungut iuran sebagai pembayaran atas pengumpulan sampah dari sumber ke TPS.
- (2) Penentuan besaran iuran pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah melalui RW.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

- (4) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan melalui:
- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan dan keterampilan;
 - b. sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - c. kegiatan penanganan sampah;
 - d. menjaga kebersihan lingkungan dilaksanakan dengan cara sosialisasi, mobilisasi, kegiatan gotong royong dan/atau pemberian insentif;
 - e. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan,
 - f. pengangkutan dan pengolahan sampah;
 - g. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan
 - h. pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya dilaksanakan dengan cara penyediaan media komunikasi, aktif dan secara cepat memberi tanggapan dan/atau melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Bentuk dan Tata Cara

Pasal 45

- Bentuk dan Tata cara pemberian peran masyarakat dapat dilakukan melalui :
- a. menyampaikan informasi berupa data, bantuan pemikiran dan keberatan yang disampaikan dalam bentuk dialog, angket, internet dan melalui media lainnya baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. menyediakan prasarana dan sarana persampahan berupa penyediaan lahan TPS, wadah sampah, gerobak sampah, kontainer dan kendaraan pengangkut sampah;
 - c. mengikuti pendidikan dan keterampilan berupa simulasi, penelitian, seminar, workshop;
 - d. sosialisasi, bimbingan teknis berupa pelatihan dan dialog interaktif; dan
 - e. pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah.

Pasal 46

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, Bupati menunjuk Dinas yang berwenang untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat secara rutin dan berkala.

**BAB X
PERIZINAN**

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pengelolaan sampah, jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapat izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Setiap kegiatan usaha penyelenggaraan pengelolaan sampah/penanganan sampah di luar yang dilaksanakan oleh Dinas yang berwenang, wajib mendapat izin dari Bupati.

**BAB XI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

**Bagian Kesatu
Kerjasama Antar Daerah**

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Kerjasama dengan Badan Usaha**

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dan/atau kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama dan/atau kemitraan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah dapat berupa :

- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah kepada lembaga pengelola.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan sumberdaya manusia;
 - c. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta pelaporan dan evaluasi secara periodik.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat pencapaian kinerja pengelolaan sampah secara periodik dibandingkan dengan target atau sasaran yang harus dipenuhi, meliputi :
 - a. standar pelayanan minimal;
 - b. standar operasional prosedur;
 - c. norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

BAB XIII

DATA DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

- (2) Data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setahun sekali paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 54

Setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah B3 rumah tangga;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- d. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- e. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya;
- f. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- g. membakar sampah pada tempat-tempat yang membahayakan;
- h. membakar sampah atau benda-benda lainnya di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon; dan
- i. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;

BAB XV

SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 54 dikenakan sanksi administratif dan biaya paksa penegakan hukum.
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif dan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk tindakan hukum diluar peradilan.

Pasal 56

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) berupa:

- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis; dan
- c. penghentian pelayanan pengangkutan sampah dari sumber.

Bagian Kedua Pembebanan Biaya Paksa Penegakan Hukum

Pasal 57

- (1) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan kepada Kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pembayaran pembebanan biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 59

- (1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi, dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar biaya paksa penegakan hukum dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Setiap pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif dan biaya paksa penegakan hukum, juga dapat diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidik berwenang untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini apabila pelanggar telah membayar biaya penegakan hukum dan telah memenuhi kewajiban, keharusan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksa penegakan hukum serta pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 54, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 7 Maret 2016

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 7 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

AAH WAHID MAULANY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN : (3,5 /2016)

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM

Permasalahan sampah umumnya merupakan masalah klasik di Indonesia yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dampak dari pertumbuhan penduduk akan diiringi oleh meningkatnya volume sampah sebagai produksi alami dari kehidupan manusia. Selain itu, kurang baiknya manajemen pengelolaan sampah mulai dari perencanaan pengelolaan, operasional pengelolaan sampai keterbatasan lembaga penanggungjawab menimbulkan permasalahan di masyarakat mulai dari masalah sosial, lingkungan, sampai dengan kesehatan.

Sebagai salah satu kabupaten yang terus mengalami peningkatan penduduk, Kabupaten Pandeglang juga menghadapi persoalan dengan meningkatnya volume sampah. Pengelolaan sampah di Kabupaten Pandeglang juga mengalami permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana yang masih minim, pembiayaan yang belum memadai, kemampuan operasional pelayanan yang masih rendah, kemampuan dan kualitas SDM yang masih rendah, minimnya peran serta masyarakat, penerapan perda K3 yang belum optimal dan belum tersedianya tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang memadai

Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.Ketentuan tersebut merupakan amanat bagi pemerintah, badan usaha maupun masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan sampah untuk berusaha mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Upaya untuk melaksanakan pengelolaan sampah pada tataran kebijakan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa

dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga memberikan wewenang kepada daerah, untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan : (1) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; (2) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; (3) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; (4) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan / atau tempat pemrosesan akhir sampah; (5) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan (6) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Untuk menjamin agar sampah di Kabupaten Pandeglang dapat dikelola dengan baik, diperlukan adanya payung hukum yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Pandeglang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah

lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Yang dimaksud dengan asas "kualitas lingkungan hidup" adalah terwujudnya pengelolaan sampah yang efektif dan bernilai ekonomis melalui strategi mereduksi dan meningkatkan pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 3

Yang dimaksud sampah sebagai sumber daya adalah sampah sebagai potensi yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf e

Yang dimaksud sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup adalah TPA yang sudah dipergunakan lagi dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Kawasan pemukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

Kawasan komersial, berupa antara lain hotel/penginapan/losmen, restoran/rumah makan, supermarket/mall/minimarket/swalayan, toko, industri/pabrik/home industri, bengkel, ruang pameran, perusahaan angkutan, gudang, perusahaan jasa/bank dan perkantoran.

Kawasan Industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategi, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas umum berupa antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum dan taman;

Fasilitas sosial berupa antara lain rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial;

Fasilitas lain berupa antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, tempat hiburan dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Fasilitas dasar antara lain jalan masuk, listrik/genset, drainase, kantor, air bersih dan pagar;

Huruf b

Fasilitas perlindungan lingkungan, antara lain lapisan kedap air, saluran pengumpul, instalasi pengolahan lindi, buffer zone, sumur uji/pantau serta penanganan gas;

Huruf c

Fasilitas operasi, antara lain jalan operasional, tanah penutup, alat berat dan truk pengangkut tanah;

Huruf d

Fasilitas penunjang, antara lain bengkel, garasi, tempat pencucian, alat angkut dan alat berat, alat dasar pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), jembatan timbang, laboratorium dan tempat parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (sanitary landfill) yaitu metode penimbunan sampah yang sudah tidak layak diolah, secara terencana, aman dan potensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan sangat kecil serta mengurangi dampak emisi gas rumah kaca;

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)

Lingkup perizinan yang diatur oleh Pemerintah Daerah, antara lain, memuat persyaratan untuk memperoleh izin, jangka waktu izin, dan berakhirnya izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 2